

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional pada dasarnya diarahkan untuk menunjang kemampuan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya secara materiil dan spiritual, masyarakat adil dan makmur sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 khususnya alinea keempat. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah secara terus menerus mendorong perkembangan dunia usaha yang kondusif melalui berbagai kebijakan ekonomi baik yang bersifat makro maupun yang bersifat mikro. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah termasuk pula kebijakan regulasi yang ditujukan untuk mengatur pelaksanaan dunia usaha agar dapat berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang lazim dipraktekkan dalam dunia usaha.¹

Sehingga diperlukan Hukum yang merupakan serangkaian aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman hidup dalam masyarakat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan spiritual, kebutuhan intelektual, maupun kebutuhan finansial.² Kebutuhan hidup finansial manusia dapat diperoleh dengan berbagai cara, salah satunya dengan meminjam dari manusia lain atau badan hukum lain yang lazimnya dituangkan dalam suatu perjanjian utang-piutang.³

Krisis ekonomi yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir ini memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terbadap kehidupan ekonomi, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, bahkan sebagian telah berada diambang kebangkrutan dan sebagian besar perusahaan atau pengusaha

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung; Mandar Madju, 2000, hal. 67

² Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta; PT. Tatanusa, 2012, hal. 1

³ Dr. Munir Fuady, *Hukum Pailit dalm Teori dan Praktek*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 10

tidak dapat membayar utang piutangnya.⁴ Sejalan dengan perkembangan perdagangan yang cepat, meningkat, dan dalam skala yang lebih luas dan global, masalah utang-piutang perusahaan semakin rumit dan membutuhkan aturan hukum yang efektif.⁵ Dari segi hukum diperlukan suatu peraturan yang mengatur masalah utang-piutang ini secara cepat, efektif, dan adil.⁶

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan lahir karena kebutuhan mendesak terhadap sarana penyelesaian hutang swasta setelah runtuhnya perekonomian nasional dan dunia usaha Indonesia akibat krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997.⁷ Krisis ekonomi tersebut terjadi dikarenakan tingginya keterbukaan perekonomian Indonesia dan ketergantungan yang sangat besar pada sektor luar negeri dan kemudian diperparah akibat kelemahan mendasar pada ekonomi mikro.⁸

Krisis ekonomi ditandai dengan jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat, yang memperburuk kualitas perkreditan bank-bank dan mengakibatkan terbatasnya sumber dana yang tersedia bagi sumber usaha. Terbatasnya sumber dana dunia usaha akibat krisis bukan hanya menghambat kemampuan dunia usaha dalam aktifitas produksinya, kemudian diperparah dengan kesulitan menyelesaikan kewajiban membayar utang kepada kreditor luar negeri.⁹

Untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dari krisis ekonomi tersebut, terutama dalam penyelesaian masalah utang, Pemerintah pada tanggal 22 April 1998 menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan (Lembaran Negara RI tahun 1998 Nomor 87 Undang-Undang Kepailitan). Perpu ini merubah dan menambah peraturan Kepailitan yang terdapat di *Faillissement Verordening* Stb. 1905 No. 217 Jo. 1906 No. 3484 yang dipandang tidak dapat lagi mengakomodasi

⁴ Kartini Muljadi, Dalam Lontoh dkk. *Penyelesaian Utang Piutang; Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* Bandung; Alumni 2001 hal. 173

⁵ Sunarmi, *Hukum Kepailitan Edisi 2*, Jakarta; PT. Sofmedia, 2010, hal. 2

⁶ Zaenal Asikin, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Bandung; Pustaka Reka Cipta, 2013, hal. 10

⁷ Sultan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2002, hal.29

⁸ Zulkarnain Sitompul, *Pelindngan Nasabah Bank*, (Jakarta : Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2002, hal. 2

⁹ Sultan Remy Sjahdenini, *Op. Cit.* hal. 33

kepentingan usaha dimasa krisis.¹⁰ Perpu ini kemudian ditetapkan sebagai undang-undang pada tanggal 9 September 1998, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 dibuat dalam kondisi krisis dan ditambah adanya tekanan dari *International Monetary Funda* (IMF) sarat dengan kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah begitu mudahnya debitor atau kreditor mengajukan agar suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1998, yang berbunyi :“Debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor, dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih”.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 seharusnya mengedepankan hukum dan keadilan dalam membatasi dan mengatur kepentingan ekonomi bisnis dan bukan berpihak kepada kepentingan pelaku bisnis. Maksud berlakunya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan seharusnya untuk mengakomodasi kepentingan para pelaku bisnis akibat krisis ekonomis sehingga dapat berperan dalam membangkitkan kembali dunia usaha dan kehidupan perekonomian nasional. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 kemudian direvisi dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan) bertujuan mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, sehingga lebih mampu memberikan aturan yang cukup bagi kepentingan kreditor dan debitor dalam penyelesaian masalah kepailitan.¹¹ Kepailitan dan penundaan atau pengunduran pembayaran (*surseance*) lazimnya dikaitkan dengan masalah utang-piutang antara seseorang yang dapat disebut Debitor dengan mereka yang

¹⁰ Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998, hal. 2

¹¹ Lihat penjelasan Perpu No. 1 tahun 1998, tentang perubahan dan penyempurnaan hukum kepailitan (*Faillissement Verordening*).

mempunyai dana yang disebut Kreditor.¹² Apabila debitor tidak membayar atau tidak melunasi utangnya, maka kreditor dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan.¹³

Pengadilan yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Kepailitan.¹⁴ Seorang debitor dapat dikatakan pailit, apabila telah dinyatakan oleh Pengadilan Niaga. Akibat pernyataan pailit tersebut, ditandai dengan suatu penyitaan umum atas kekayaan Debitor untuk kepentingan pelunasan utang kepada kreditor-kreditornya.¹⁵ Namun, Hukum Kepailitan memberikan kesempatan kepada Debitor untuk dapat menghindari suatu perusahaan agar tidak pailit.¹⁶

Seperti disebutkan dalam Pasal 222 Undang-Undang Kepailitan:

- (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.
- (2) Debitor yang tidak dapat diajukan atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
- (3) Kreditor yang diperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.¹⁷

¹² Dr. H. Man S. Sastrawidjaja. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung; PT. Alumni, 2006. Hal. 47

¹³ Sinaga, *Op Cit*, hal. 12

¹⁴ Republik Indonesia, UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang Pasal 1 angka 7

¹⁵ Ari Purwadi, *Penerapan Ketentuan Kepailitan Pada Bank Yang Bermasalah*, Perspektif Volume XVI No.3, Edisi Mei 2011, hal. 131

¹⁶ Adrian Sutedi, *Prinsip Keterbukaan Dalam Pasar Modal, Restrukturisasi Perusahaan, dan Good Corporate Governance*, Jakarta; BP, Cipta Jaya, 2006, hal. 134

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 222

Bahwa seorang debitor dapat saja memohon ke Pengadilan Niaga untuk diterima penundaan kewajiban pembayaran utang-utangnya apabila dia berada dalam keadaan tidak dapat atau diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya dengan maksud umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada konkuren.¹⁸

Perdamaian merupakan salah satu mata rantai dalam proses kepailitan. Perlu pula diketahui bahwa prosedur perdamaian tidak hanya ada dalam proses kepailitan, tetapi juga terdapat dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang.¹⁹ Jika suatu rencana perdamaian telah disetujui oleh pihak kreditor (konkuren), rencana perdamaian tersebut harus pula disahkan (diratifikasi) oleh Pengadilan Niaga dalam suatu sidang yang disebut dengan “Homologasi”. Pengadilan Niaga dalam sidangnya tersebut dapat mengesahkan atau menolak rencana perdamaian yang bersangkutan.²⁰

Berdasarkan Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ada kemungkinan dalam sidang yang disebut “Homologasi” Pengadilan Niaga tidak mengesahkan rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor. Jika penolakan pengesahan terjadi dan mempunyai kekuatan tetap, tentunya perdamaian berakhir demi hukum.²¹ Apabila pengadilan menolak mengesahkan perdamaian, maka menurut Pasal 285 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka dalam putusan yang sama pengadilan wajib menyatakan Debitor pailit. Rencana perdamaian dinegosiasikan dan disepakati oleh Debitor dan para Kreditornya,²²

Dalam kasus Perjanjian Perdamaian PT. Golden Spike Energy Indonesia yang digugat PKPU oleh salah satu kreditornya yaitu PT. Global Pasific Energy. Gugatan PKPU tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Dalam perjanjian perdamaian Debitor mengakui bahwa Debitor memiliki utang terhadap Kreditor yaitu PT. Global Pasific Energy sebesar USD 644,099,18 (enam ratus

¹⁸ Dr. Munir Fuady, *Opcit*, hal. 198

¹⁹ *Opcit*, hal. 107

²⁰ *Ibid*, hal. 105

²¹ *Ibid*, hal. 124

²² Sultan Remy Sjahdenini, *Op. Cit.* hal. 397

empat puluh empat ribu Sembilan puluh Sembilan koma delapan belas Dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp. 6.272.237.814,84 (enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat belas koma delapan puluh empat rupiah). Berdasarkan isi dari perjanjian perdamaian tersebut dimana Debitor menyetujui untuk melakukan pembayaran secara bertahap. Namun Debitor hanya melakukan pembayaran tahap pertama dan tidak melakukan pembayaran tahap selanjutnya tanpa memberikan alasan atau konfirmasi apapun. Dengan kata lain Debitor dikatakan telah lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian oleh Kreditornya.

Apabila setelah diberikan pengesahan atas perdamaian tersebut oleh pengadilan dan kemudian perdamaian itu dilaksanakan, kemudian ternyata debitor lalai melaksanakan perdamaian itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat (1), maka perdamaian dibatalkan oleh Pengadilan Niaga atas permintaan salah satu Kreditor dan kemudian proses kepailitan dibuka kembali. Berdasarkan Pasal 170 ayat (2) Debitor wajib membuktikan telah melaksanakan perdamaian tersebut dengan baik. Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan.

Dengan demikian Homologasi merupakan hal terpenting dalam perjanjian perdamaian yang disetujui oleh Debitor dengan Para Kreditornya. Hal tersebut dilakukan agar Debitor memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati. Fakta yang terungkap dalam praktik di lapangan pelaksanaan perjanjian perdamaian tidak berjalan lancar karena kelalaian dari Debitor. Kelalaian tersebut tercermin dalam pembatalan perdamaian PT. Suharli Malaya Lestari.

Pada putusan perkara yang diputus oleh Pengadilan Niaga dalam Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor 08/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst. Dalam kasus ini Perusahaan garmen asal Bandung, PT. Suharli Malaya Lestari (SML) yang digugat PKPU oleh salah satu Kreditornya yaitu PT. Bank Jtrust Indonesia, Tbk. Gugatan PKPU tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Niaga maka timbul PKPU Sementara dalam 45 (empat puluh lima) hari. Langkah selanjutnya ialah Debitor mengajukan rencana

perdamaian yang disetujui oleh seluruh Kreditornya. Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap Debitor.²³

Namun pelaksanaan perdamaian tersebut tidak berjalan lancar dikarenakan Debitor tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Kreditor sesuai skema yang telah diperjanjikan. Akibatnya Debitor dianggap lalai dalam melaksanakan perjanjian oleh Kreditor, maka Kreditor mengajukan pembatalan perdamaian kepada Pengadilan dan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang “Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai”.²⁴ Maka pengadilan mengabulkan pembatalan perdamaian tersebut. Debitor dinyatakan lalai dan diputus pailit dengan segala akibat hukumnya oleh pengadilan.

Seorang Debitor berada dalam keadaan insolven adalah apabila Debitor tersebut tidak mampu secara financial membayar sebagian besar utang-utangnya atau nilai aktiva atau asetnya kurang dari pasiva atau liabilities-nya. Berdasarkan Pasal 291 ayat (2) yang menguraikan bahwa dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian Debitor juga harus dinyatakan pailit.²⁵ Maka Pengadilan Niaga memutus Pailit PT. Suharli Malaya Lestari. Atas putusan Pengadilan Niaga tersebut PT. Suharli Malaya Lestari melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam eksepsinya Kreditor kurang pihak dalam membatalkan putusan PKPU Homologasi Nomor 08/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN/Niaga.Jkt.Pst. Namun putusan kasasi Mahkamah Agung menolak eksepsi Debitor.

Sebenarnya perkara tersebut telah sesuai berdasarkan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang namun Homologasi dapat dibatalkan. Pada prinsipnya Homologasi atau perdamaian merupakan hal yang seharusnya menurut Pasal 222 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang wajib dikabulkan apabila Debitor

²³ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sofmedia, 2010, hal. 166

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 170

²⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 291 ayat (2)

tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Oleh karenanya, menarik dikaji kasus Pembatalan Perdamaian PT. Suharli Malaya Lestari dengan kreditornya PT. Bank Jtrust Indonesia, Tbk. Dalam hubungan dengan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pasal 222 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dijadikan skripsi yang diberi judul: **“Homologasi Dari Debitur Berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Nomor: 02/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor: 08/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN. Niaga.Jkt.Pst)”**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini terkait putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang membatalkan perjanjian perdamaian PT.Suharli Malaya Lestari dengan PT. Bank Jtrust Indonesia, Tbk. Pada dasarnya Pasal 222 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa seorang debitor dapat saja memohon ke Pengadilan Niaga untuk diterima penundaan kewajiban pembayaran utang-utangnya apabila dia berada dalam keadaan tidak dapat atau diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada Kreditor. Apabila Kreditor menyetujui suatu rencana perdamaian tersebut harus pula mendapatkan pegesahan oleh Pengadilan Niaga yang disebut “Homologasi”.

Perdamaian tersebut dapat saja dibatalkan oleh Kreditor sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pembatalan perdamaian yang disebabkan pihak debitor telah lalai dalam melaksanakan perdamaian tersebut. Dalam hal ini debitor harus membuktikan bahwa perdamaian tersebut telah dipenuhinya.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam Identifikasi Masalah diatas dapat dikemukakan Rumusan Masalah yang menjadi fokus kajian penelitian ini, yaitu:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan bagi Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat membatalkan perdamaian dalam rangka PKPU antara PT. Suharli Malaya Lestari dengan Krediturnya?
2. Apakah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara tersebut telah sesuai dengan asas-asas Hukum Kepailitan?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat membatalkan perdamaian dalam rangka PKPU antara PT. Suharli Malaya Lestari dengan Krediturnya.
2. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Niaga dalam perkara pembatalan perdamaian sesuai dengan asas-asas Hukum Kepailitan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dan menghubungkan dengan praktik dilapangan.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya hukum kepailitan yang permasalahannya selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kepailitan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah pengetahuan bagi penulis dan masyarakat luas mengenai pengesahan perdamaian (Homologasi) yang dibatalkan oleh Pengadilan Niaga.
- b. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan pokok pembahasan Hukum Kepailitan dan khususnya pengesahan perdamaian (Homologasi).

1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori-teori yang bertujuan meninjau permasalahan yang ada. Adapun teori-teori yang digunakan yaitu:

1. *Grand Theory* “Universalist Theory”

Jerome Sgard berpendapat bahwa tujuan dari hukum kepailitan yang dikenal saat ini merupakan hasil konvergensi dari 2 (dua) sistem hukum yaitu *civil law* dengan *common law*. Konvergensi kedua system ini terjadi pada pertengahan abad ke XVII yang menandai awal kelahiran dari teori universalitas hukum kepailitan atau universalitas theory. Teori Universalis kepailitan dibangun berdasarkan prinsip *collective execution* atau sita umum atas asset debitor yang telah insolven atau tidak dapat membayar utangnya. Teori ini menerapkan asas keseimbangan diantara para kreditor dalam menanggung akibat kepailitan debitor. Teori universalis mensyaratkan keadaan insolven sebagai dasar untuk menyatakan seorang telah pailit. Keadaan insolven adalah suatu kondisi dimana debitor tidak lagi mampu membayar atau memenuhi kewajibannya pada pihak kreditornya, dikarenakan utangnya lebih banyak dari asetnya dan usahanya tidak lagi beroperasi (*not going concern*). Tanpa keadaan insolven, sita umum (*collective execution*) tidak memiliki daya hukum untuk dilaksanakan atas harta benda seseorang, meskipun orang tersebut terbukti tidak membayar utang-utangnya dan utangnya lebih banyak daripada asetnya. Dengan demikian, dari sudut universalitas, tujuan dari kepailitan adalah untuk menghimpun seluruh harta benda

debitor yang telah tidak mampu membayar utangnya (keadaan insolven) untuk kepentingan seluruh kreditornya.²⁶

2. *Middle Theory* “Creditors’ Bargain Theory”

Creditor’ bargain theory atau dikenal juga sebagai *creditor wealth maximization*, merupakan landasan teori yang memberi pengaruh dalam perkembangan hukum kepailitan. Teori ini lahir sebagai jawaban atas persoalan *commonpool* yang diakibatkan oleh ketidakadilan dari praktik prinsip hak prioritas kreditor (*debt-collective system*). Hak prioritas kreditor berlandaskan prinsip *who gets what from a bankrupt debtor* dan merupakan pengejawantahan dari prinsip keadilan distributive (*suum cuique tribuere*). *Commonpool* yaitu suatu keadaan dimana tagihan para kreditor yang menumpuk tidak dapat dibayar dari harta pailit yang ada dikarenakan kewajiban debitor lebih besar dari nilai hartanya. Untuk menghindari kondisi *commonpool* tersebut, efisiensi pengurusan dan pemberesan harta pailit harus ditingkatkan dengan focus utama meningkatkan atau mengakumulasi nilai dari harta pailit serta sekaligus menekan biaya kepailitan dengan cara terbaik yang disepakati oleh para kreditor. Upaya terbaik dapat dicapai dengan tawar-menawar kepentingan antara sesama kreditor (*creditor’s bargaining*) guna meningkatkan nilai harta pailit.²⁷

3. *Applied Theory* “Pacta Sunt Servanda”

Suatu perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditor konkuren menurut jumlah suara yang ditentukan dalam Undang-Undang, masih perlu disahkan oleh Pengadilan Niaga. Acara pengesahan tersebut istilah ratifikasi dan sidang pengesahan tersebut disebut dengan homologasi.²⁸ Bila pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berakhirilah kepailitan yang bersangkutan. Dengan berakhirnya kepailitan debitor dapat kembali mengelola bisnis (perusahaan) dan asset-asetnya seakan-akan tidak pernah terjadi kepailitan sebelumnya. Namun demikian, debitor harus senantiasa memenuhi ketentuan-

²⁶ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, Hal. 81

²⁷ *Ibid*, Hal 82

²⁸ Dr. Munir Fuady, *Ibid*, Hal. 125

ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan di dalam perjanjian perdamaian tersebut.²⁹

1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia terdapat beberapa istilah atau terminologi. Penting untuk diuraikan beberapa peristilahan yang sebagai definisi, guna memberikan pemahaman agar tidak terjadi salah persepsi dari istilah tersebut. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini yang menjadi bagian dari kerangka konseptual, yaitu:

1. Homologasi

Suatu perdamaian disetujui oleh para kreditor konkuren menurut jumlah suara yang ditentukan dalam Undang-Undang, masih perlu disahkan oleh Pengadilan Niaga. Acara pengesahan ini disebut dengan istilah ratifikasi dan sidang pengesahan tersebut disebut dengan homologasi, selanjutnya dapat ditempuh proses rehabilitasi.³⁰

Ketentuan mengenai homologasi:

- 1) Homologasi dilakukan paling cepat 8 hari dan paling lambat 14 hari setelah diterimanya rencana perdamaian dalam rapat pemungutan suara;
- 2) Sidang pengadilan untuk membahas pengesahan perdamaian dilakukan terbuka untuk umum;
- 3) Homologasi wajib diberikan pada sidang tersebut atau paling lambat 7 hari setelah sidang yang bersangkutan.

2. Debitor

Orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan.³¹ Adapun dua macam Debitor, yaitu:

²⁹ Sutan Remmy Sjahdeini, *Ibid*, hal. 415

³⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 216

³¹ *Ibid*, Pasal 1 ayat (3)

1) Debitor Pailit

Debitor Pailit adalah Debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga, yang karenanya hak untuk mengurus dan membereskan hartanya beralih kepada Kurator yang ditunjuk dalam putusan pailit.

2) Debitor PKPU

Debitor PKPU adalah Debitor yang sudah dinyatakan melalui putusan Pengadilan Niaga diberikan PKPU, yang karenanya Debitor dengan pengurus bersama-sama mengurus harta Debitor PKPU.

3. Kepailitan

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.³²

4. Kreditor

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan.³³ Adapun jenis-jenis kreditor:

1) Kreditor Konkuren

Dalam lingkup kepailitan, yang dapat digolongkan sebagai kreditor konkuren (*unsecured creditor*) adalah kreditor yang piutangnya tidak dijamin dengan hak kebendaan (*security right in rem*) dan sifat piutangnya tidak dijamin sebagai piutang yang diistimewakan oleh undang-undang. Dengan kata lain kreditor konkuren adalah kreditor yang harus berbagi dengan para kreditor lain secara proporsional, yaitu menurut perbandingan besarnya tagihan masing-masing dari hasil penjualan harta kekayaan debitur yang tidak dibebani dengan hak jaminan. Sedangkan pembayaran terhadap kreditor konkuren adalah ditentukan oleh kurator.³⁴

³² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 ayat (1)

³³ *Ibid*, Pasal 1 ayat (2)

³⁴ Munir Fuady, *Ibid*, hal. 103

2) Kreditor Preferen

Termasuk dalam golongan secured creditors karena semata-mata sifat piutangnya oleh undang-undang diistimewakan untuk didahulukan pembayarannya. Dengan kedudukan istimewa ini, kreditur preferen berada diurutan atas sebelum kreditur konkuren atau unsecured creditors lainnya. Utang debitur pada kreditur preferen memang tidak diikat dengan jaminan kebendaan, tapi undang-undang mendahulukan mereka dalam hal pembayaran. Oleh karena itu jika debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka prosedur pembayaran terhadap kreditur preferen sama seperti kreditur konkuren yaitu dengan cara memasukkan tagihannya kepada kurator untuk diverifikasi dan disahkan dalam rapat verifikasi.³⁵

3) Kreditur Separatis

Dalam ketentuan Pasal 1133 KUHPdata dijelaskan siapa-siapa saja yang memiliki hak untuk didahulukan diantara para kreditur yaitu kreditur yang memiliki hak istimewa (kreditur preferen) dan kreditur pemegang hak jaminan atas kebendaan seperti gadai, hipotik dan hak tanggungan dan fidusia.³⁶

5. Penundaan kewajiban pembayaran utang

PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana perdamaian seluruh atau sebagian utangnya termasuk bila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.³⁷

6. Perdamaian

Perdamaian pada intinya merupakan kata sepakat antara Debitur dan Kreditor untuk berdamai yang dapat dilakukan diluar pengadilan atau secara formal di Pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang

³⁵ Munir Fuady, *Ibid*, hal.104

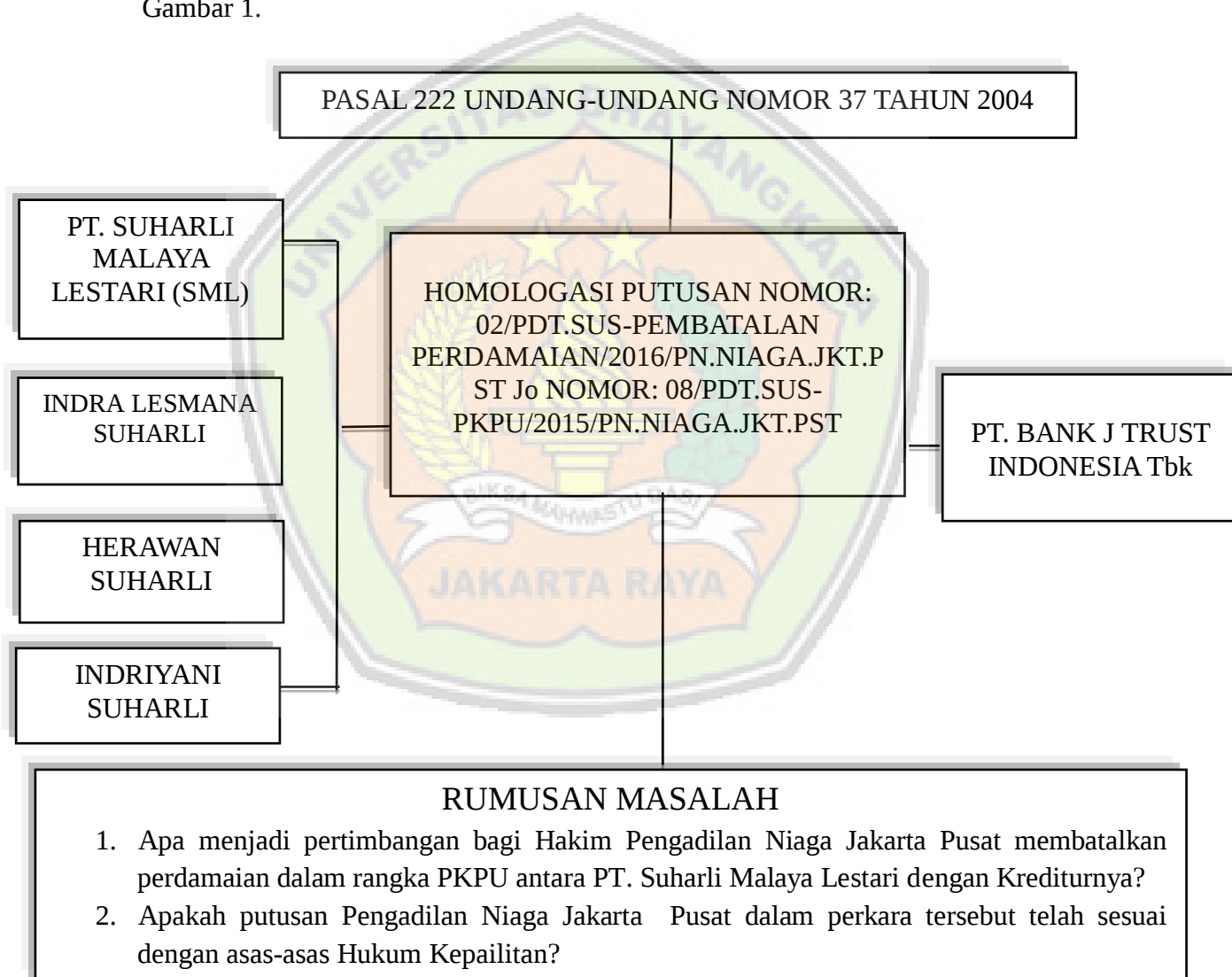
³⁶ Munir Fuady, *Ibid*, hal 105

³⁷ Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2009, Hal. 328

berlaku.³⁸ Langkah perdamaian dapat dilakukan dengan mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Upaya perdamaian Debitur melalui PKPU hanya dapat dilakukan setelah pengajuan PKPU oleh Debitur dikabulkan oleh Pengadilan sebelum diajtuhkannya pailit.³⁹ Hal upaya perdamaian antara Debitur dan Kreditur telah disepakati sesuai prosedur yang berlaku, maka diperlukan penetapan dari pengadilan untuk mendapatkan pengesahan (ratifikasi) dalam suatu siding yang disebut homologasi.⁴⁰

1.4.3 Kerangka Pemikiran (*Frame Of Mind*)

Gambar 1.



³⁸ Etty S. Suhardo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Semarang Prodi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2008, Hal. 83

³⁹ Zainal Asikin, *Loc Cit*

⁴⁰ Etty S. Suhardo, *Op Cit*, Hal. 84

1.5 Metode Penelitian

Istilah metode berasal dari kata Yunani “metahodos” yang terdiri atas kata “meta” yang berarti sesudah, sedangkan “hodos” berarti suatu jalan atau kerja. Pengertian tersebut kemudian dikembangkan oleh Van Peursen yang mengatakan bahwa metode berarti penyelidikan berlangsung menurut rencana tertentu.⁴¹ Jadi, metode ilmiah merupakan prosedur yang harus dijalankan untuk mendapat pengetahuan yang disebut ilmu. Dengan demikian, metode penelitian berkenaan dengan aktifitas yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah merupakan kesepakatan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.⁴² Menurut Soerjono Soekanto metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.⁴³

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Studi kasus berbeda dengan Pendekatan kasus, yaitu dalam studi kasus (case study) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.⁴⁴ Penelitian hukum normatif di definisikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dwokrin berpendapat bahwa penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai Law as it decided by jugde

⁴¹ Van Peursen, “*Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafah Hukum*”, Jakarta: 1989, hal. 16

⁴² Bambang Sunggono, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 14

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, dsetakan ke-4, 1995), Hal.6.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta (Selanjutnya disebut dengan Peter Mahmud Marzuki II), hal. 94.

through judicial process (hukum sebagai putusan pengadilan dalam proses berperkara)⁴⁵. Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis putusan Pengadilan Niaga dengan No.02/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo No.08/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst yang memuat perkara pembatalan perdamaian.

1.5.2 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum untuk penelitian hukum normatif adalah dengan mengumpulkan data sekunder yaitu dengan meneliti data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber, yang jenis-jenisnya meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang meliputi sejumlah peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder yaitu berupa Kamus Bahasa, Kamus Hukum.⁴⁶

1.5.3 Analisis Bahan Hukum

Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian disusun secara sistematis dan diklasifikasikan secara kualitatif dalam kategori tertentu, kemudian disunting untuk memperoleh penelitian. Data yang di dapat dari studi dokumen setelah disunting, kemudian diolah kembali dan disusun secara sistematis untuk memenuhi kelengkapan, kejelasan dan keseragaman dan tujuan agar mudah di analisis secara kualitatif.

⁴⁵ Ronald Dworkin Dalam Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Disampaikan Pada “Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum Pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum, USU, Tanggal 18 Februari 2003

⁴⁶ Hotma Sibuea & Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatau Book, 2009, hal. 73

1.6 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa proposal skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab yang akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan hal-hal yang bersifat umum dengan menguraikan Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini akan diuraikan mengenai landasan teori-teori sebagai penjelasan dari istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan yang di bahas.

BAB III HASIL PENELITIAN

Di dalam bab ini merupakan pemaparan dari permasalahan mengenai Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam mengadili, memeriksa perkara pembatalan Homologasi serta asas-asas Hukum Kepailitan

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Di dalam bab ini merupakan pemaparan dari rumusan masalah yang pertama mengenai Putusan No. 02/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo No. 08/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam kasus ini Perusahaan garmen asal Bandung, PT Suharli Malaya Lestari (SML) menghadapi permohonan pembatalan pedamaian dari PT Bank J Trust Indonesia Tbk.

BAB V PENUTUP

Di dalam bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penilitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan menjadi bahan pertimbangan penegak hukum dalam menegakkan hukum seadil-adilnya.